



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53115
Telp. (0281) 635231, 636004, 636005, Telex. (0281) 625642 Faksimile (0281)
635332, Laman: <http://www.banyumaskab.go.id> Pos-el : setda@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 - 2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten banyumas Nomor 108)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Sekretariat Daerah dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 19 Januari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,


AGUS NUR HADIE

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data Dan Penanggung Jawab Data
			penilaian IKM Pemda	Penanggungjawab: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Banyumas hasil penilaian BPKP	Sumber Data: LHE SPIP BPKP Kabupaten Banyumas Penanggungjawab: Bagian Administrasi pembangunan Setda Kabupaten Banyumas

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH,


AGUS NUR HADIE